

ANALISIS PERENCANAAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN

NILAI PADA PT. ASTA



POLITEKNIK NEGERI BALI

NI KOMANG ASTARINI

NIM.2015613052

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2023

ANALISIS PERENCANAAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN

NILAI PADA PT. ASTA



POLITEKNIK NEGERI BALI

NI KOMANG ASTARINI

NIM.2015613052

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2023

ORISINALITAS KARYA ILMIAH

ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Komang Astarini

NIM : 2015613052

Program Studi : D3 Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir.

Judul : Analisis Perencanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.
Asta

Pembimbing : 1. Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.
2. Wayan Tari Indra Putri, S.S.T.Ak., M.Si.

Tanggal Uji : 14 Agustus 2023

Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan kebohongan maka saya siap menanggung segala konsekuensinya.

Badung, 14 Agustus 2023


Ni Komang Astarini

ANALISIS PERENCANAAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. ASTA

ANALISIS PERENCANAAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI PADA PT. ASTA

NI KOMANG ASTARINI

NIM.2015613052


Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Pada Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I

Pembimbing II


(Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.)
NIP. 198511052014041001


(Wayan Tari Indra Putri, S.S.T.Ak., M.Si.)
NIP. 199212272019032027

Disahkan Oleh:

Jurusan Akuntansi

Ketua



I Made Sudana, S.E., M.Si.
NIP. 196112281990031001

ANALISIS PERENCANAAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. ASTA


ANALISIS PERENCANAAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. ASTA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal : 14 Agustus 2023



PANITIA PENGUJI

KETUA:




1. Wayan Hesadjaya Utthavi, S.E., M.Si.
NIP. 198511052014041001

ANGGOTA:



2. Drs. Ec. Ida Bagus Anom Yasa, MM., Ak
NIP. 196103061989101001



3. Dra. Putu Dyah Hudiananingsih, M.Hum
NIP. 196303201990112001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nyalah, maka tugas akhir ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Adapun maksud dan tujuan tugas akhir ini yaitu untuk menjadi salah satu syarat dalam penyelesaian studi akuntansi pada Jurusan Akuntansi dan memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi di Politeknik Negeri Bali.

Dalam penyusunan tugas akhir disadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom. selaku Direktur Politeknik Negeri Bali
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE., M.Agb.Ak. selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi
4. Bapak Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E.,M.Si. sebagai dosen pembimbing I dan Ibu Wayan Tari Indra Putri, S.S.T.Ak.,M.Si. sebagai dosen pembimbing II, serta tim penguji yang telah memberikan semangat, bimbingan, dorongan, dan doa sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Pimpinan dan seluruh staf PT. Asta atas kesempatan yang diberikan untuk mendapatkan informasi dan pengambilan data kelengkapan serta data pendukung tugas akhir ini.
6. Kedua orang tua dan saudara-saudara perempuan yang selalu memberikan dukungan dan semangat, serta doanya dalam menyelesaikan tugas akhir ini

7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah ikut serta mendukung selama menyelesaikan tugas akhir ini

Dalam hal ini disadari bahwa selama penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan tugas akhir ini nantinya. Namun demikian, diharapkan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak



Badung, 18 Juli 2023

Ni Komang Astarini

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

ANALISIS PERENCANAAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. ASTA

ABSTRAK

Ni Komang Astarini

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui keputusan yang dapat diambil oleh PT. Asta yaitu melakukan restitusi atau kompensasi untuk masa berikutnya dengan melakukan penelitian atas perencanaan pajak pertambahan nilai yang dilaporkan melalui SPT Masa PPN. Dengan hal tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi atas keputusan yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya. Penelitian ini berpedoman dengan Undang-Undang Perpajakan yaitu UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah, PMK Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak untuk mengidentifikasi Kriteria Wajib Pajak, serta PMK Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Pemeriksaan. Sumber data yang digunakan sebagai penelitian adalah data primer dan data sekunder dengan data yang diperoleh yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Teknik analisis data ini dengan analisis kualitatif deskriptif yang didukung dengan metode pengumpulan data secara dokumentasi dan wawancara. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu PT. Asta dapat melakukan restitusi untuk masa pajak berikutnya karena jumlah lebih bayar pembayaran pajaknya dapat digunakan sebagai biaya operasional kantor sehingga perencanaan yang dilakukan sudah tepat. Namun sebelum mengajukan restitusi PT. Asta dapat melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan selalu melakukan arsip atas dokumen yang didapatkan. Selain itu, PT. Asta dapat meningkatkan kemampuan SDM guna meminimalisir kesalahan dalam pelaporan pajak yang dilakukan nantinya.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Perencanaan Restitusi, Pemeriksaan

ANALYSIS OF ADDITIONAL TAX RESTITUTION PLANNING

VALUE AT PT. ASTA

ABSTRACT

Ni Komang Astarini

This research was conducted aiming to determine the decisions that can be taken by PT. Asta, namely making restitution or compensation for the next period by conducting research on the value added tax planning that is reported through the Periodic VAT SPT. With this, this research is expected to be able to provide solutions for decisions to be made for the following year. This research is guided by the Tax Law, namely Law Number 42 of 2009 concerning Value Added Tax on Goods and Services and Sales of Luxury Goods, PMK Number 117/PMK.03/2019 concerning Procedures for Returning Preliminary Tax Payments to identify Taxpayer Criteria, and PMK Number 184/PMK.03/2015 concerning Examination. Sources of data used as research are primary data and secondary data with the data obtained, namely qualitative data and quantitative data. This data analysis technique with descriptive qualitative analysis supported by documentation and interview data collection methods. The results of the research that has been done are PT. Asta can make refunds for the next tax period because the amount of overpaid tax payments can be used as office operational costs so that the planning carried out is correct. However, before filing for refund, PT. Asta can complete the required documents and always archive the documents obtained. In addition, PT. Asta can improve the ability of its employees to minimize errors in tax reporting that will be carried out later.

Keywords: Value Added Tax, Restitution Planning, Audit

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	64
5.1 Simpulan.....	64
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR TABEL

1. 1 Perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar	5
---	---



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SPT Masa Januari – Desember 2021	71
Lampiran 2. Laporan Keuangan Januari – Desember 2019 s/d 2021	95
Lampiran 3. Contoh SKPPKP WP Persyaratan Tertentu.....	96
Lampiran 4. Contoh Format Lampiran Perhitungan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak	98
Lampiran 5. Contoh Laporan Hasil Penelitian dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.....	99
Lampiran 6. Contoh Format Surat Permohonan Pengembalian Pendahuluan atas Selisih	104
Lampiran 7. Contoh Surat Perintah Pemeriksaan	106
Lampiran 8. Contoh Surat Permintaan Dokumen	107
Lampiran 9. Berita Acara Hasil Pembahasan Akhir	108
Lampiran 10. SKPLB Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.....	109

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan negara terbesar negara bersumber dari pajak. Hal ini sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan pembangunan dan kelangsungan jalannya roda pemerintahan karena jumlahnya relatif stabil. Sumber penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri dapat dibedakan menjadi tiga, salah satunya yaitu penerimaan pajak (Dhanayanti & Alit Suardana, 2017). Penerimaan negara dapat bersumber dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak (Budiadnyani, 2020). Untuk melaksanakan sistem perpajakan di Indonesia tidaklah terlalu mudah. Masyarakat di Indonesia harus mengerti pajak dan cara-cara perhitungannya, agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam perhitungan maupun pembayaran pajak, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan berupa undang-undang perpajakan. Undang-undang tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai subjek dan objek pajak, maupun tata cara perhitungan pajak (Tirayoh,2016:99).

Pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak, menurut undang-undang dan peraturan undang-undang yang berlaku dengan tidak mendapat prestasi kembali secara

langsung dan atau dapat dinikmati secara langsung oleh wajib pajak yang ditujukan oleh pemerintah guna membiayai pengeluaran negara, berkaitan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dikarenakan peran pajak sangat penting, maka peningkatan penerimaan pajak menjadi tuntutan pemerintah. (Suriyanto et al., 2020).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan “*self assessment system*”, dimana sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan berkewajiban melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban wajib pajak.

Terdapat beberapa jenis pajak yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. Sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dinyatakan bahwa pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdapat istilah pajak keluaran, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Selain pajak keluaran juga terdapat istilah pajak masukan, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau penerimaan jasa kena pajak.

Apabila pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran maka wajib pajak akan mengalami lebih bayar dan wajib pajak mempunyai hak untuk merestitusi atau mengajukan kompensasi, karena selain mempunyai kewajiban untuk memungut pajak dari rakyat, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk merestitusi atau mengkompensasikan kelebihan pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak.

Menurut Suriyanto et al., (2020) restitusi pajak adalah hak bagi wajib pajak (Badan) bila nilai pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran. Sedangkan kompensasi adalah pemberesan piutang, ganti rugi dengan menyerahkan barang dengan harga senilai dengan utangnya. Maka dari itu berdasarkan dengan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa terdapat pemenuhan hak wajib pajak, yang seharusnya menjadi miliknya dan dikembalikan kepadanya menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Sebelum adanya proses kompensasi ataupun restitusi akan diadakannya pemeriksaan. Berdasarkan PMK No. 184/PMK.03/2015

tentang Tata Cara Pemeriksaan menyatakan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak sebelum diterbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Pemeriksaan ini tidak dapat dilakukan dengan bebas, terdapat kriteria tertentu untuk melakukan pemeriksaan salah satu yaitu wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP.

PT. Asta merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi minuman alkohol yang terletak di Denpasar Selatan, Bali. PT Asta telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan akan melakukan pemungutan Pajak Keluaran (PK) sehingga proses tersebut wajib disertai dengan pembuatan Faktur Pajak Keluaran sebagai bukti transaksi. Disamping itu, PT. Asta akan dikenakan Pajak Masukan (PM) di setiap pembelian BKP. Oleh sebab itu, PT.Asta perlu melakukan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran agar mengetahui besarnya PPN yang terutang.

PT. Asta telah mengalami kelebihan pembayaran PPN dari tahun 2019 sampai 2021 dan perusahaan menerapkan ketentuan pada Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (4) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah yang mengompensasikan kelebihan pajak ke masa berikutnya, sehingga pada tahun 2021 terjadi kelebihan pajak sebesar **Rp 437.613.888,00** pada bulan desember (seperti Tabel 1.1 berikut).

Tabel 1. 1 Perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar
Masa Pajak Tahun 2021

Masa Pajak	PPN Keluaran (Rp)	PPN Masukan (Rp)	Kompensasi Masa Sebelumnya (Rp)	PPN Masukan yang dapat diperhitungkan (Rp)	Jumlah PPN Kurang/Lebih Bayar (Rp)	Keterangan	Kompensasi / Restitusi
Januari	148.335.794.00	50.090.908.00	1.087.935.906.00	1.138.026.814.00	989.691.020.00	Lebih Bayar	Kompensasi masa berikutnya
Februari	76.802.071.00	69.488.097.00	989.691.020.00	1.059.179.117.00	982.377.046.00	Lebih Bayar	Kompensasi masa berikutnya
Maret	126.588.081.00	38.159.091.00	982.377.046.00	1.020.536.137.00	893.948.056.00	Lebih Bayar	Kompensasi masa berikutnya
April	125.602.334.00	5.627.272.00	893.948.056.00	899.575.328.00	773.972.994.00	Lebih Bayar	Kompensasi masa berikutnya
Mei	108.243.769.00	53.309.427.00	773.972.994.00	827.282.421.00	719.038.652.00	Lebih Bayar	Kompensasi masa berikutnya
Juni	165.320.713.00	124.048.030.00	719.038.652.00	843.086.682.00	677.765.969.00	Lebih Bayar	Kompensasi masa berikutnya
Juli	68.121.292.00	120.000.00	677.765.969.00	677.885.969.00	609.764.677.00	Lebih Bayar	Kompensasi masa berikutnya
Agustus	76.619.922.00	28.290.727.00	609.764.677.00	638.055.404.00	561.435.482.00	Lebih Bayar	Kompensasi masa berikutnya
September	93.831.389.00	66.381.817.00	561.435.482.00	627.817.299.00	533.985.910.00	Lebih Bayar	Kompensasi masa berikutnya
Oktober	156.017.568.00	54.659.091.00	533.985.910.00	588.645.001.00	432.627.433.00	Lebih Bayar	Kompensasi masa berikutnya
November	192.376.309.00	259.880.909.00	432.627.433.00	692.508.342.00	500.132.033.00	Lebih Bayar	Kompensasi masa berikutnya
Desember	275.586.325.00	213.068.180.00	500.132.033.00	713.200.213.00	437.613.888.00	Lebih Bayar	Kompensasi masa berikutnya
TOTAL	1.613.445.567.00	963.123.549.00	8.762.675.178.00	9.725.798.727.00	437.613.888.00		

Sumber: SPT Masa Januari-Desember tahun 2021 PT. Asta

Sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada Pasal 9 ayat (4)a menyatakan bahwa atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.

Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan terhadap perencanaan restitusi untuk tahun 2021 dikarenakan PT. Asta telah menerapkan kompensasi selama 3 tahun dengan kelebihan pembayaran pajak dan dirasa perlu untuk melakukan restitusi pada tahun pajak 2021 untuk menambah modal kerja operasional perusahaan melalui restitusi PPN.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian terhadap perencanaan restitusi PPN apakah sudah tepat atau tidak untuk dilakukan pada tahun berikutnya, maka judul penelitian yang diangkat yaitu “**Analisis Perencanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Asta**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana perencanaan restitusi pajak pertambahan nilai PT. Asta?.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis perencanaan restitusi pajak pertambahan nilai sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku pada PT. Asta.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yaitu sebagai berikut.

1.4.1 Bagi Mahasiswa

Penelitian ini tentu dapat menjadi kesempatan untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan teori dan praktik


yang sudah diperoleh di dunia perkuliahan, serta memperluas wawasan tentang permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana proses restitusi pajak pertambahan nilai sesuai Undang-Undang yang berlaku.

1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pustaka serta referensi untuk peneliti berikutnya yang akan meneliti tentang perencanaan pajak pertambahan nilai.

1.4.3 Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan serta saran yang diperlukan dan berguna bagi perusahaan dalam hal penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada BAB IV yang telah dilakukan mengenai perencanaan restitusi yang dapat dilakukan oleh PT. Asta dapat disimpulkan bahwa perencanaan restitusi oleh PT. Asta masa pajak 2021 tepat dilakukan melihat tingginya akumulasi jumlah kurang (lebih) bayar PPN setelah dikompensasi dari masa sebelumnya. Pada tahun 2021 jumlah PPN kurang (lebih) bayar setelah kompensasi sejumlah Rp437.613.888,00 yang dimana nilai tersebut dapat membantu meningkatkan operasional perusahaan. Untuk perencanaan restitusi nantinya PT. Asta dapat memanfaatkan PMK No.117/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak dan PMK No. 184/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan.

5.2 Saran

Adapun saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bermanfaat bagi PT. Asta terkait perencanaan restitusi dan peneliti berikutnya untuk bahan pustaka penelitian yaitu:

1. Bagi Perusahaan

- (1) Perusahaan sebaiknya melaksanakan perencanaan restitusi PPN dengan mengajukan permohonan sebagai WP Persyaratan Tertentu sesuai PMK No.117/PMK.03/2019 dan memperhatikan langkah-


langkah yang akan dilalui selama restitusi berlangsung. Perusahaan juga perlu menggunakan acuan PMK No. 184/PMK.03/2015 untuk proses pemeriksaan nantinya agar perusahaan mengetahui hal-hal yang perlu disiapkan selama pemeriksaan berlangsung seperti dokumen pembelian dan penjualan yang berpengaruh terhadap Pajak Masukan dan Pajak Keluaran perusahaan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam proses pemeriksaan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak,

- (2) Perusahaan lebih memperhatikan ketelitian dari sumber daya manusia yang ada dan perlu dilakukan peningkatan untuk menambah wawasan agar lebih memahami cara pengisian data perusahaan dan SPT yang akan dilaporkan. Hal ini perlu dilakukan karena sangat berpengaruh untuk perusahaan yang menyebabkan adanya sanksi administrasi atas ketidakbenaran dalam pengisian data SPT Masa PPN dengan denda 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar dan diatur dalam Pasal 8 Ayat (3a) UU KUP Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan UU KUP Nomor 16 tahun 2009.

2. Bagi Peneliti Berikutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu menganalisis kembali penerapan perencanaan restitusi pada perusahaan yang telah menjalankan restitusi PPN sebagai acuan perusahaan sehingga jika terdapat koreksi oleh pemeriksa pajak pada saat perusahaan

menjalankan proses restitusi maka perusahaan seharusnya dapat menghindari hal tersebut melalui perencanaan pajak yang tepat.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Mangundap, P., Tirayoh Analisis Prosedur Restitusi, V., Mangundap, P. V., & Tirayoh, V. Z. (2016). *The Analysis Of The Restitution Procedure Of Value Added Tax (Vat) Surplus Payment At Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Maret, 4(1)*, 100–108.
- Mardiasmo, MBA., Akt. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Andi. Republik Indonesia, (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 Tentang Cara Pemeriksaan*. Direktorat Jenderal Perpajakan.
- Siti Resmi. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus* (E. S. Suharsi, Ed.). Salemba Empat.
- Surianto, S., Mawarni, F., & S, S. (2020). *Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Perusahaan Jasa Konstruksi. Economics and Digital Business Review, 1(1)*, 39–57.
- Suwandewi, P.A.M. (2020). *Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Dalam Meningkatkan Arus Kas Pada CV. Manila Dewata Tahun 2019*. Politeknik Negeri Bali.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Aturan Pelaksanaannya*. Kementerian Keuangan RI. Jakarta
- Gatot, Faizal SM. 2013. *How To Be A Smarter Taxpayer*. Jakarta: Kompas Media
- Dewi, Naranata. 2018. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Meningkatkan Arus Kas CV. AYGARMEN Tahun Pajak 2018*. Politeknik Negeri Bali.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Kementerian Keuangan RI. Jakarta
- Sukadji, Untung. (2011). *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Baridwan, Zaky. 2019. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta:BPFE Direktur Jenderal Pajak. (2018). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2018. *Petunjuk Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu*,

Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu, Dan Pengusaha Kena Pajak. Jakarta.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.* Media Komunitas Perpajakan Indonesia. Jakarta



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

